



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 393/KEP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu mengangakat Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dengan nama sebagai berikut:

| No | Unit Eselon I | Program dan Kegiatan | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP |
|----|---|--|--|
| 1 | Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan | Program : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan 2. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |
| 2 | Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan | Program : Pembinaan Kesehatan Masyarakat. | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |

| No | Unit Eselon I | Program dan Kegiatan | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP |
|----|---|---|--|
| 3 | Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan | Program : Pembinaan pelayanan kesehatan. | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |
| 4 | Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan | Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |
| 5 | Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan | Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |
| 6 | Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan | Program : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Drg.Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 19650912 199303 2 006 |

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
- g. memberikan Supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala BAPPEDA DIY;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Direktur BPD DIY;
11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
12. Direkstur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
dan
14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.